

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 466 TAHUN 1961 TENTANG

PERSETUDJUAN PEMINDJAMAN UANG RP. 125,- DJUTA DARI BANK PEMBANGUNAN INDONESIA KEPADA P.N. GARAM GUNA PEMBELIAN 2 KAPAL GARAM DARI MASKAPAI PEMBIKINAN KAPAL GARAM DJEPANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja: a. surat Direksi Bank Pembangunan Indonesia kepada Pd. Presiden tertanggal 22 Djuni 1961 No.2842/Persi/Dir. tentang permohonan persetudjuan pengeluaran pindjaman uang sebesar Rp. 125,- djuta guna pembelian 2 kapal garam untuk P.N. Garam;
 - b. surat Menteri Perdatam tertanggal 27 Djuli 1961 No.2262/M/ Perdatam tentang urgensi P.N. Garam untuk mendapatkan penggantian dan tambahan armada garam jang sekian meningkat guna melantjarkan tugas P.N. Garam itu sesuai dengan Maksud pemerintah mengenai politik sandangpangan;
- Menimbang: a. bahwa perlu mengadakan penggantian dan penambahan armada garam untuk P.N. Garam dengan membeli 2 kapal garam dari Maskapai pembikinan Kapal Djepang guna Melantjarkan palajanan garam kepada rakjat, jang sangat membutuhkan;
 - b. bahwa guna pembelian 2 kapal garam itu P.N. garam perlu diberikan pindjaman uang pembiajaanja dari Bank Pembangunan Indonesia;
- Mengingat : a. uang pembelian 2 kapal garam tersebut tidak dapat diambilkan dari salah satu pos pada surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 tahun 1961
 - b. surat keputusan Menteri Pertama No.4/M.P/Finec/1961;
 - c. surat menteri Perdatam kepada Direkasi Bank Pembangunan Indonesia tertanggal 9 Djuni 1961 No.1742/M/Perdatam, bahwa mengenai deviezen untuk keperluan pembelian 2 Kapal tersebut telah disediahkan dan dapat diurus oleh Departemen Perdatam c.q. B.I.R.I.N.;

Meentapkan:

Menjetudjui tentang pengeluaran uang sebanjak Rp. 125,- djuta dari Bank Pembangunan Indonesia guna dipindjamkan kepada P.N.Garam untuk keperluan pembelian 2 kapal garam dari Maskapai Pembikinan Kapal Djepang sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertama No.4/M.P/Finec/1961.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN	
---------	--



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Menteri Pertama,
- 2. Menteri Perdatam,
- 3. Ketua Dewan Pembangunan,
- 4. Biro Ekonomi dan Keuangan,
- 5. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan,
- 6. Bank Indonesia,
- 7. Bank Pembangunan Indonesia,
- 8. Direksi B.P.U. Industri/Kimia,
- 9. Direksi P.N. Garam.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 23 Agustus 1961. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO